



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 37 tahun, agama ..., Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, beralamat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Mulyono, S.H. dan Sarah Siti Nuryati, S.H., masing-masing selaku advokat berkantor pada Kantor Biro Bantuan Hukum “**Adhi Purwa**” di Jl.Hayam Wuruk No. 29 Purwodadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

Tergugat, Umur 49 tahun, Agama ..., Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat ..., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Mei 2011 di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gabus-Sulursari di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Wahyuhadi Catur Basuki, S.Si, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 41/AK/2011 tanggal 28

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwd

KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kalipang Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jalan Trikora Gang I RT.005 RW.011, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan selama 3 tahun (hingga tahun 2015) lalu pindah kontrak di Petagriya Purwodadi selama 3 tahun (hingga tahun 2018) kemudian pindah kontrak di Ayodya selama 2 tahun (hingga tahun 2020) dan yang terakhir kali pindah lagi ke kontrakan semula di Jalan Trikora Gang I RT.005 RW.011, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan selama 1 tahun 6 bulan (hingga bulan Juni 2021).

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

a. Anak I Penggugat dan Tergugat (umur 9 tahun 7 bulan).

b. Anak II Penggugat dan Tergugat (umur 3 tahun 8 bulan).

yang sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena:

a. Tergugat sering keluar malam dari pukul 19.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB (dini hari) baru pulang ke rumah, dan itu terjadi hampir setiap hari sehingga Penggugat merasa Tergugat sudah tidak perhatian atau tidak memperdulikan Penggugat lagi padahal waktu itu Penggugat sedang hamil anak kedua yang mana butuh perhatian ekstra. Contohnya saja Penggugat selalu dibiarkan untuk memeriksa kandungan sendiri, bahkan ketika anak kedua lahir juga tidak mau membantu menjaga bayinya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwd

KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Masalah ekonomi yaitu Tergugat terlalu nyaman dengan kondisinya yang tidak perhatian kepada Penggugat sehingga untuk bertanggung jawab tentang nafkah wajib saja selalu dilalaikan atau tidak diberikan. Tergugat tidak pernah berinisiatif untuk memberikan kewajiban nafkahnya kepada Penggugat, karena menurut Tergugat harus Penggugat lah yang meminta kalau tidak meminta berarti tidak butuh.

5. Bahwa akibat konflik tersebut diatas, Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat maka sejak bulan Juni 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal di rumah Penggugat sendiri di Dusun Nganggil RT.004 RW.006, Desa Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, yang hingga sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 2 bulan.

6. Bahwa sejak bulan Juni 2021 hingga gugatan cerai ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk bisa rukun kembali dalam satu rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugat cerai ke pengadilan maka mohon kepada Pengadilan Negeri Purwodadi mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975.

9. Bahwa Tergugat wajib untuk dihukum membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwd

KM	HA I	HA II



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2011 di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gabus-Sulursari di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Wahyuhadi Catur Basuki, S.Si, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 41/AK/2011 tanggal 28 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

atau :

Apabila Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat menghadap kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya untuk itu meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Agustus 2024, tanggal 23 Agustus 2024 dan tanggal 2 September 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maupun mengirimkan kuasanya untuk itu, sehingga upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwd

KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Suci Kristiani, diberi tanda P-1.
2. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tri Suci Kristiani, diberi tanda P-2.
3. Foto copy dari foto copy, Kartu Tanda Penduduk atas nama Dani Anggoro Teguh Santosa, diberi tanda P-3.
4. Foto copy dari foto copy, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dani Anggoro Teguh Santosa, diberi tanda P-4.
5. Foto copy dari foto copy, Surat Nikah Gerejawi tanggal 28 Mei 2011, diberi tanda P-5.
6. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/AK/2011 tanggal 28 Mei 2011, diberi tanda P-6.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Safi'i Abdul Karim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan keponakan dari Saksi.
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam bukti surat.
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di gereja di daerah Gabus sebagaimana bukti surat.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Gracio Gapra Jagadhita, Alisha Gracia Chalondra Qianzi.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam sampai pagi, tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anak.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah, Penggugat pulang dan tinggal bersama ibu kandung beserta kedua

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwd

KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya di Nganggil, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Trikora.

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru SD Kristen, sementara Tergugat bekerja sebagai penyuluh obat-obat pertanian, sehingga sering menitipkan anaknya di rumah Saksi.

- Bahwa Saksi pernah menasihati Tergugat tentang kebiasaannya keluar malam, namun tidak ada perubahan.

- Bahwa menurut Saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya, selama ini yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri.

2. Saksi Gabriella Claudia Naomi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan keponakan dari Saksi.

- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam bukti surat.

- Bahwa pernikahan dilaksanakan di gereja di daerah Gabus sebagaimana bukti surat.

- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Gracio Gapra Jagadhita, Alisha Gracia Chalondra Qianzi.

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam sampai pagi, tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anak.

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah, Penggugat pulang dan tinggal bersama ibu kandung beserta kedua anaknya di Nganggil, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Trikora.

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru SD Kristen, sementara Tergugat bekerja sebagai penyuluh obat-obat pertanian, sehingga sering menitipkan anaknya di rumah Saksi.

- Bahwa Saksi pernah menasihati Tergugat tentang kebiasaannya keluar malam, namun tidak ada perubahan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwd

KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya, selama ini yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatan yang telah diajukan dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dipertahankannya lagi perkawinan antara keduanya. Penggugat mendalilkan bahwa semenjak bulan Juni 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sehingga Penggugat yang sudah tidak tahan lalu meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan dan tinggal di rumahnya sendiri bersama kedua anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya untuk hadir atau mengirimkan surat jawaban atas gugatan Penggugat, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan tanggal tanggal 15 Agustus 2024, tanggal 23 Agustus 2024 dan tanggal 2 September 2024, sehingga Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir atau mengirimkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwd

KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya untuk itu, maka pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, namun Pengadilan tetap akan memeriksa gugatan Penggugat tersebut dengan menerima bukti-bukti yang cukup untuk menentukan apakah gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak. Berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat diberikan beban untuk membuktikan adanya pertengakaran terus menerus dalam perkawinannya dengan Tergugat sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa yang hendak diputuskan karena perceraian adalah sebuah perkawinan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana disebutkan di atas. Di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa Saksi 2 (dua) orang, yaitu Saksi Safi'i Abdul Karim dan Gabriella Claudia Naomi yang memberikan keterangan di bawah sumpah meskipun Saksi Safi'i Abdul Karim ada hubungan keluarga, namun karena tidak ada Saksi yang lain maka Saksi tersebut tetap disumpah sebelum memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Suci Kristiani dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tri Suci Kristiani, diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah Tri Suci Kristiani dan bertindak selaku kepala keluarga sesuai bukti P-2, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dani Anggoro Teguh Santosa, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dani Anggoro Teguh Santosa dan bukti P-5 berupa Surat Nikah Gerejawi tanggal 28 Mei 2011, meskipun bukti P-3, P-4 dan P-5 ini berupa foto copy dari foto copy, namun memiliki persesuaian satu sama lain dan dengan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/AK/2011 tanggal 28 Mei 2011, sehingga dapat dipergunakan Pengadilan untuk mempertimbangkan perkara ini.

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwd

KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan bukti P-5 ini, diperoleh fakta bahwa Penggugat sebagaimana bukti P-1 dan P-2 adalah istri yang sah dari Penggugat sebagaimana bukti P-3 dan P-4 yang terikat dalam perkawinan yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen di hadapan pendeta Wahyuhadi Catur Basuki, S.Si. sesuai dengan bukti P-5 berupa Surat Nikah Gerejawi tanggal 28 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gabus-Sulursari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 28 Mei 2011 ke dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/AK/2011 sebagaimana bukti P-6.

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri di mana kedua Saksi menyatakan menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat ketika dilaksanakan resepsi pernikahannya. Kedua Saksi juga melihat Penggugat dan Tergugat hidup satu rumah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan gugatan ini dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak, yaitu bahwa sejak bulan Februari tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat sering keluar malam dari pukul 19.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB (dini hari) baru pulang ke rumah, dan itu terjadi hampir setiap hari sehingga Penggugat merasa Tergugat sudah tidak perhatian atau tidak memperdulikan Penggugat lagi padahal waktu itu Penggugat sedang hamil anak kedua yang mana butuh perhatian ekstra. Contohnya saja Penggugat

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwd

KM	HA I	HA II



selalu dibiarkan untuk periksa kandungan sendiri, bahkan ketika anak kedua lahir juga tidak mau membantu menjaga bayinya.

b. Masalah ekonomi yaitu Tergugat terlalu nyaman dengan kondisinya yang tidak perhatian kepada Penggugat sehingga untuk bertanggung jawab tentang nafkah wajib saja selalu dilalaikan atau tidak diberikan. Tergugat tidak pernah berinisiatif untuk memberikan kewajiban nafkahnya kepada Penggugat, karena menurut Tergugat harus Penggugat-lah yang meminta kalau tidak meminta berarti tidak butuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan bahwa akibat konflik tersebut diatas, Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat maka sejak bulan Juni 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal di rumah Penggugat sendiri di Dusun Nganggil RT.004 RW.006, Desa Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, yang hingga sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah memiliki Kartu Keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sendiri bertindak selaku kepala keluarga. Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat masing-masing dikeluarkan tanggal 13 Februari 2023, sehingga hal ini mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, di mana Penggugat bertempat tinggal di... sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan dan menambahkan bahwa keduanya telah berpisah rumah sejak tahun 2021 akibat seringnya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", hal mana diperjelas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwd

KM	HA I	HA II



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, sifatnya adalah alternatif, yaitu dari redaksi bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan. Sehingga dengan memenuhi salah satu dari alasan-alasan di atas, cukup bagi Pengadilan untuk memutus perkawinan karena perceraian.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang dikuatkan dengan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, yaitu sejak bulan Juni 2021 yang apabila diperhitungkan telah lebih dari 2 (dua) tahun. Tidak tinggal serumahnya Penggugat dan Tergugat ini dipicu karena perselisihan dan pertengkaran tanpa penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh seringnya Tergugat meninggalkan rumah di malam hari sampai pagi tanpa menghiraukan keluarga, ditambah lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat yang bekerja sebagai guru membiayai sendiri kebutuhan hidupnya beserta kedua anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama Tergugat, yang mana rumah tersebut rumah kontrakan, dipicu karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwd

KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas. Bahkan Tergugat tidak pernah berupaya mendatangi Penggugat mengajaknya kembali tinggal satu rumah.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah perkawinan, Pengadilan memperhatikan sebuah yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah."*

Menimbang, bahwa Pengadilan juga memperhatikan Yurisprudensi lainnya, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya telah dapat dibuktikan dan sesuai dengan alasan-alasan yang dipersyaratkan dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan mengabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 2 dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Menimbang bahwa agar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dapat dilaksanakan dengan baik, tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari, maka Pengadilan akan memperbaiki redaksional petitum gugatan Penggugat seperlunya dalam amar putusan perkara ini.

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwd

KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan cerai Penggugat dikabulkan, maka mengacu ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwodadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu diperintahkan pula mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwodadi agar mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwd

KM	HA I	HA II



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2011 di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gabus-Sulursari di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Wahyuhadi Catur Basuki, S.Si., sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 41/AK/2011 tanggal 28 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan putus karena perceraian.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. dan Horas El Cairo Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Warkhamni Eka Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwd

KM	HA I	HA II



Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp150.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan & Pemberitahuan | : | Rp30.000,00 |
| 4. Panggilan & Pemberitahuan | : | Rp80.000,00 |
| 5. Materai Putusan | : | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi Putusan | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwd

KM	HA I	HA II